



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 36/Pdt.G/2014/PTA.Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.BUMA, tempat tinggal di KAB. BERAU, semula Tergugat sekarang Pembanding ;

LAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KAB. BERAU, semula Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 19

Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2014/PTA.Smd .. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 Hijriyah nomor 4/Pdt.G/2014/PA.TR yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat, TERBANDING;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkannya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 Maret 2014 sedang Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menanggapi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding tentang ketidak hadiran Tergugat/Pembanding dalam beberapa kali sidang adalah tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat/ Pembanding untuk hadir dalam sidang baik langsung secara lisan dalam sidang maupun melalui relas panggilan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang saksi- saksi adalah tidak berdasarkan hukum, karena dalam hal gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus didengar dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI) .

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang lamanya pisah antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak mempermasalahkan lamanya tapi berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan siapa yang salah Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat di rukunkan lagi dengan demikian gugatan

Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2014/PTA.Smd .. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari segi sosial Justice, mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak akan membawa manfaat lagi bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi moral Justice, perkara ini sudah tepat menurut hukum dan mengandung nilai- nilai keadilan bila kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berakhir dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan dan pertimbangan mana telah menjadi pertimbangan Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding. Oleh karenanya putusan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb nomor 4/Pdt.G/2014/PA.TR tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 RabiulAkhir 1435 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami Drs.H.Endang Kusnadi, SH.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Amar Komaruddin,S.H., dan Drs.H.Muhammad Darin,SH.Msi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs.H.Rusliani, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H Endang Kusnadi, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H.Amar Komaruddin,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. Muhammad Darin,SH.,Msi..

PANITERA PENGANTI

ttd

Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2014/PTA.Smd .. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rusliani.

Perincian biaya perkara : -

1. ATK dan lain-lain	139.000,-
2. Redaksi	5.000,-
3. Meterai	6.000,-

_____ ±

Jumlah 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 15 Juli 2014

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.Darman Rasyid, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)